



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/237 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BAWAK II
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bawak II Dukuh Pendem RT 02 RW 03 Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 16/TKPBWKII/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Bawak II Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
BAWAK II

Tahun Berdiri : 15 September 1986

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Pendem RT 02 RW 03

Desa Bawak Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan
ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi
Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan
ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang
izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA BAWAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : **474 / 711 / 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa TK Pertiwi Bawak II yang berlokasi di Dukuh Pendem RT 02 RW 03 Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak tanggal lima belas bulan September tahun 1986 dan lembaga tersebut diatas benar - benar aktif menyelenggarakan layanan taman kanak-kanak dari mulai lembaga tersebut berdiri hingga sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 6 Januari 2025

Kepala Desa Bawak



PONIDI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA BAWAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045, 2/07/6/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

- Nama TK : TK Pertiwi Bawak II
- Tahun berdiri : 15 September 1986
- Luas tanah : 110 m²
- Luas Bangunan : 110 m²
- Lintang : -7, 762026
- Bujur : 110, 691153
- Status tanah : Pinjam (Hak Pakai)
- Status gedung : Pinjam (Hak Pakai)

Selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 6 Januari 2025

Kepala Desa Bawak

